



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 23/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 32/PUU-IX/2011**

PERIHAL

**PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2009 PASAL 354 AYAT (2) TENTANG MPR,
DPR, DPD, DAN DPRD
PENGUJIAN UU NO. 13 TAHUN 1985 PASAL 6 TENTANG BEA MATERAI
PENGUJIAN UU NO. 25 PASAL 20 AYAT (1) HURUF A DAN PASAL 37
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA

KAMIS, 28 JULI 2011



RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011 PERKARA NOMOR 23/PUU-IX/2011 PERKARA NOMOR 32/PUU-IX/2011

PERIHAL

- Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 354 ayat (2) Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Pengujian UU No. 13 Tahun 1985 Pasal 6 Tentang Bea Materai.
- Pengujian UU No. 25 Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Dan Pasal 37 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Anthon Melkianus Natun (Pemohon Nomor 21/PUU-IX/2011)
- Hagus Suanto (Pemohon Nomor 23/PUU-IX/2011)
- Muhammad Suryani, S.E., Sani Abdullah, Husien Djunaidi, dan Hj. Badriah (Pemohon Nomor 32/PUU-IX/2011)

TERMOHON

- Pemerintah dan DPR

ACARA

- Pengucapan Putusan

Kamis, 28 Juli 2011, Pukul 13.13-14.17 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) M. Akil Mochtar	(Anggota)
4) Maria Farida Indrati	(Anggota)
5) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
6) Harjono	(Anggota)
7) Muhammad Alim	(Anggota)
8) Hamdan Zoelva	(Anggota)
9) Anwar Usman	(Anggota)

Hani Adhani
Sunardi
Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Anthon Melkianus Natun (Pemohon 21/PUU-IX/2011)
- Hagus Suanto (Pemohon 23/PUU-IX/2011)
- Muhammad Suryani, Sani Abdullah, Husien Djunaidi (Pemohon 32/PUU-IX/2011)

SIDANG DIBUKA PUKUL, 13:13 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan Putusan Perkara Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 21, 23, dan 32/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Pemohon Nomor 21?

2. PEMOHON NOMOR 21: ANTHON MELKIANUS NATUN

Hadir, Pak.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Prinsipal ya? Pemohon Nomor 23?

4. PEMOHON NOMOR 23: HAGUS SUANTO

Hadir, Yang Mulia, Prinsipal Hagus Suanto.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemohon Nomor 32?

6. PEMOHON NOMOR 32: MUHAMMAD SURYANI

Hadir, Yang Mulia, siap.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Yang berikutnya? Nomor 20..., nomor berapa Pak? 32 juga?

8. PEMOHON NOMOR 32: SANI ABDULLAH

Hadir, Nomor 32 hadir.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Yang di tengah, Bapak, 32 juga?

10. PEMOHON NOMOR 32: HUSIEN DJUNAI DI

Ya, Nomor 32 hadir, Pak.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD


Ya, baik. Pemerintah?

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya akan sebutkan dari yang paling kanan ada Saudara Hendra Seragi dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan di sebelahny lagi ada Dwi Sumartono, sama dari Kementerian Koperasi dan UKM. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di samping kiri saya ada Bobi Ariwibowo dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, ada Hari Agus Santoso, sama Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, ada Herbert Bidatua Sitanggang, sama dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di belakang kawan-kawan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Baik, DPR tidak ada mewakili ya? Kami mulai dari Perkara Nomor 21.



PUTUSAN

Nomor 21/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Anthon Melkianus Natun, S.T.;
- Pekerjaan : Anggota/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang;
- Alamat : Jalan Eltari Nomor 10 RT 16 RW 07, Kelurahan Naokoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan lisan dari Pemerintah;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

14. HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADHI

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 terhadap UUD 1945. Pasal 354 ayat (2) menyatakan, "*Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota*" Pemohon mengajukan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- Menurut Pemohon, Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 multitafsir sehingga membuka ruang atau celah penafsiran yang berlaku surut dan tidak beralasan hukum dan dapat berdampak secara langsung terhadap kedudukan Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun karena sepanjang pengetahuan Pemohon masa jabatan Pimpinan DPRD adalah untuk lima tahun dan berakhir bersamaan dengan keanggotaan DPRD, dan apabila terjadi pemberhentian Pimpinan DPRD, maka pimpinan tersebut diganti dengan anggota DPRD asal Fraksi Partai yang sama, tidak diganti dengan anggota Partai Politik yang lain.
- Bahwa penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 secara sepihak yang ditindaklanjuti melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 01/172.1/DPRD/2011 tentang Hal Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014, bertanggal 8 Januari 2011 dan surat Nomor 1/178/DPRD/2011, bertanggal 11 Maret 2011 dengan klasifikasi rahasia, merupakan upaya ilegal dan sebagai bentuk tindakan aparat negara yang tidak mematuhi atau menjunjung tinggi hukum. Ketentuan yang merupakan usulan pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang tersebut menganggap unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang belum definitif sebab sebelum Pimpinan DPRD definitif, pimpinan sementara yang bertugas memfasilitasi Pembentukan Pimpinan DPRD definitif. Hal ini telah terselenggarakan hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 yang mengakomodir nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang berasal dari Fraksi Partai Politik yang memperoleh kursi dan suara terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang. Dengan demikian surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang sebagai penafsiran terhadap Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 telah tidak mengakui Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) periode 2009 – 2014 atau Pemohon tidak pernah diakui secara hukum sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dalam periode 2009 – 2014. Hal demikian merupakan tindakan yang tidak menjunjung tinggi hukum dan tidak mengakui kesamaan kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Penerapan norma Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 UU 27/2009 di DPRD

Kabupaten Kupang mengakibatkan terjadinya perubahan penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tentang perolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu Tahun 2009. Adapun Kabupaten Sabu Raijua secara fakta yuridis terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, sehingga Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 bersifat multitafsir dan diberlakukan secara surut sehingga tidak konstitusional karena mengakibatkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009-2014 menjadi tidak pasti. Dengan demikian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara tidak diakui, tidak terjamin, dan tidak terlindungi kedudukannya secara konstitusional serta mengakibatkan perlakuan tidak adil. Menurut Pemohon, hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; sedangkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";

- Bahwa karena multitafsir dan berlaku surutnya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 mengakibatkan kedudukan hukum Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 atau untuk masa jabatan 5 (lima) tahun menjadi sirna di tengah jalan sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dijamin konstitusi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun tidak terlindungi;
- Apabila Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 sepanjang ditafsirkan perolehan kursi terbanyak setelah pengalihan kursi ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua seolah-olah kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 selama periode 2009 – 2011 dalam keadaan kosong sedangkan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga apabila terjadi penggantian posisi Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang berarti pengabdian Pemohon sepanjang periode 2009 – 2011 sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 tidak diakui secara hukum, sehingga dapat mengakibatkan kerugian material terhadap Pemohon dengan dituntut untuk mengembalikan sejumlah dana tunjangan Pimpinan DPRD yang telah diterima Pemohon sepanjang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014;
- Menurut Pemohon, selain multitafsir dan berlaku surut Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, "*Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.*"

- Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i UU 10/2004 menyatakan; *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum.* Jelas bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang multitafsir dan berlaku surut tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebab Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tidak menjelaskan apakah perolehan kursi itu berdasar peringkat perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum ataukah peringkat perolehan kursi partai politik setelah adanya pengalihan sejumlah kursi ke DPRD Kabupaten pemekaran;
- *Bahwa Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut tidak diberlakukan bagi Pemohon sepanjang ditafsirkan perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan perolehan kursi partai politik setelah pengalihan 1 (satu) kursi ke DPRD Kabupaten Pemekaran dalam hal terjadi pembentukan kabupaten sebelum Pemilu Tahun 2009 dan menyatakan agar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak dirugikan atas multitafsir pasal dalam Undang-Undang dimaksud;*

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20;

[3.11] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menurut Pemerintah, Pasal *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena terhadap objek permohonan *a quo* justru merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yaitu memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum dalam pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, dibentuklah Kabupaten Sabu Raijua sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang. Mengingat jangka waktu antara pembentukan Kabupaten Sabu Raijua dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 tidak lebih dari 12 bulan, maka berdasarkan Pasal 348 ayat (3) UU 27/2009 yang menyatakan, "*Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan*"

- umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum,”* sehingga perlu dilakukan pengisian anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, yang berasal dari Pemilu Kabupaten Kupang;
- Dengan adanya ketentuan tersebut, Pemohon selaku anggota DPRD yang diajukan oleh Partai Hanura sebagai pemenang ke-3, yang mendapat jatah sebagai Wakil Ketua DPRD harus mundur dari jabatannya dan digantikan oleh wakil dari Partai Demokrat. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan kursi DPRD Kabupaten Kupang untuk dialihkan ke Kabupaten Sabu Raijua, khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi;
 - Menurut Pemerintah, pengurangan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi, menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menduduki unsur Pimpinan DPRD yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, sehingga menurut Pemerintah, kerugian Pemohon bukan akibat dari diberlakukannya objek permohonan *a quo*, melainkan merupakan implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa norma Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menyatakan, *“Pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota,”* merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang, yaitu Pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang artikulasi politik yang lebih besar kepada pemenang Pemilu. Pilihan kebijakan ini dipertimbangkan dengan matang sebagai sebuah pilihan kebijakan atau *legal policy* yang dituangkan ke dalam norma hukum yang dianggap Pemerintah sudah adil, tidak diskriminatif, dan lebih memberikan kepastian hukum karena siapa pun yang menjadi pemenang Pemilu, maka akan secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD. Dalam hal menentukan siapakah yang menjadi pemenang Pemilu, Pemerintah berpendapat bahwa pemenang Pemilu adalah partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak di suatu daerah, atau apabila kursinya sama dihitung dengan cara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak pada satu daerah otonom;
 - Oleh karena itu, apabila terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten baru akan mengubah konstelasi jumlah kursi DPRD yang ada dalam daerah induk. Sejak awal pembentukan Undang-Undang *a quo*, Pemerintah sudah memperhitungkan hal tersebut, sehingga bagi Pemerintah perubahan konstelasi jumlah kursi DPRD di daerah induk setelah terjadi pemekaran adalah hal yang sudah diprediksi dari awal, dan sesungguhnya hal ini harus dipahami pula oleh anggota DPRD yang ikut memberikan rekomendasi DPRD melalui Rapat Paripurna sebagai salah satu persyaratan administratif untuk pemekaran wilayah;

- Pemerintah sependapat dengan Pemohon bahwa materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam hal penjabarannya ke dalam Undang-Undang, Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna, ide, dan filosofi yang terkandung di dalamnya ke dalam Undang-Undang *a quo*. Dalam mentransformasi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 ke dalam Undang-Undang *a quo*, Pemerintah tidak hanya semata-mata melihat pada teksnya, namun mencoba mendalami dengan menggali nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya, sehingga Pemerintah berkeyakinan bahwa norma *a quo* dapat diberlakukan secara sama di seluruh Indonesia dan memberikan kepastian hukum karena dalam realitasnya dapat diimplementasikan dengan baik pada daerah-daerah yang dimekarkan tadi;
- Norma-norma yang ada dalam UUD 1945 terbuka untuk penafsiran, bukan merupakan skema norma yang sudah final. Undang-Undang Dasar mempunyai posisi yang tinggi dalam hierarki normatif sistem hukum kita. Semakin tinggi posisi dalam hierarki tersebut, akan semakin kaya dengan kandungan-kandungan, asas-asas umum yang perlu ditafsirkan menjadi norma hukum konkret yang tidak lain berisi pilihan-pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang;

Dengan demikian menurut Pemerintah, Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

14. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

- [3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya Pemohon meminta Mahkamah untuk menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada:
- Ketua DPRD Kabupaten Kupang agar menanggukhan proses lanjutan penggantian Pemohon dengan mencabut Surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 01/172.1/DPRD/2011 perihal Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 8 Januari 2011 dan Surat Nomor 1/178/DPRD/2011 tanggal 11 Maret 2011 dengan klasifikasi *Rahasia*, yang berdasar pada norma Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 karena Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut sedang diuji konstitusionalitasnya;
 - Komisi Pemilihan Umum dimohon agar mengembalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang pada jumlah yang ditetapkan pada bagian dari Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Kupang (35 kursi) pasca

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya hak pengisian 1 (satu) kursi kembali semula 4 (empat) kursi bagi Partai Hanura Kabupaten Kupang demi menjamin kepastian hukum Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 sebagaimana telah ditetapkan terdahulu dengan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut (*non retroactive*);

- Gubernur Nusa Tenggara Timur apabila proses dari lembaga DPRD Kabupaten Kupang tetap dilanjutkan sepanjang proses pengujian Undang-Undang ini berlangsung dimohon agar menunda atau tidak menerbitkan Surat Keputusan pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon, menurut penilaian Mahkamah, oleh karena permohonan provisi tersebut sangat erat berkaitan dengan pokok permohonan artinya dikabulkan atau ditolaknya permohonan provisi dari Pemohon tergantung pada dikabulkan atau ditolaknya pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi tersebut sebagai putusan tersendiri dalam putusan sela, melainkan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan dalam putusan akhir.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menyatakan, "Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota" yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya",

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28D ayat (3):

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 28I ayat (1):

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Menurut Pemohon, Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut multitafsir sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas *non-retroactive* (larangan berlaku surut) serta tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum [*vide* Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah];
- Pemekaran suatu daerah adalah aspirasi dan kehendak dari rakyat yang berdaulat;

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menentukan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik (Parpol) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota, menurut Mahkamah maksudnya sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain. Anggota dari semua Parpol yang mana saja yang memperoleh urutan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota berhak menduduki jabatan Pimpinan DPRD. Ketentuan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan segala warga negara, dari anggota Parpol manapun di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian. Penentuan komposisi kepemimpinan DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu di daerah yang bersangkutan adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan terhadap setiap Parpol sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan ketentuan demikian bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menilai ketentuan tersebut sama sekali tidak melanggar asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi pimpinan DPRD yang telah ditetapkan sebagai pimpinan yang kemudian karena terjadi pemekaran sebagai aspirasi dari rakyat yang berdaulat, harus berakhir jabatannya sebagai pimpinan karena urutan perolehan kursi Parpolnya menjadi berkurang. Kepastian hukum dari peraturan tersebut justru terletak pada ketentuan bahwa jikalau urutan perolehan kursi Parpol berubah berhubung dengan pemekaran daerah, atas aspirasi rakyat yang berdaulat, maka komposisi jabatan pimpinan harus juga berubah;

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, ada juga kemungkinan bahwa dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan berdasarkan urutan perolehan kursi ternyata berasal dari daerah pemilihan yang kemudian keluar dari daerah induk. Dalam keadaan demikian, maka yang bersangkutan tak mungkin tetap bertahan untuk menjadi wakil rakyat di daerah induk, sehingga kepastian hukum tentang jabatan yang melekat padanya harus diakhiri pula;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat terjadinya pemekaran daerah bisa saja secara ekstrem menyebabkan terjadinya kekosongan kursi DPRD dari satu Parpol yang semula mendapat kursi pimpinan di DPRD tersebut. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan bahwa kantong pemilih satu partai tertentu hanya terpusat di satu lokasi yang kemudian keluar dari daerah induk dan masuk di daerah yang dimekarkan. Dalam keadaan demikian adalah tidak mungkin atas nama kepastian hukum bagi masa jabatan yang sudah diperoleh, seorang pimpinan DPRD berasal dari Parpol yang tidak lagi mempunyai kursi di daerah yang bersangkutan atau urutan perolehan kursinya menjadi lebih sedikit dari perolehan kursi Parpol lainnya tetap menduduki jabatan sebelumnya;

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 itulah yang justru sesuai dengan kepastian hukum yang adil, sekaligus perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], yakni bahwa Parpol yang sebelum pemekaran daerah urutan perolehan kursinya kurang dari Parpol lainnya tetapi kemudian sebab adanya pemekaran daerah urutan perolehan kursinya menjadi lebih banyak berhak menduduki jabatan pimpinan DPRD. Sebaliknya Parpol yang urutan perolehan kursinya menjadi berkurang dan tidak lagi menempati urutan perolehan kursi terbanyak harus diberhentikan dari jabatan pimpinan DPRD. Hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kepada setiap warga negara kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

[3.19] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, khususnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, menurut Mahkamah dalam hal pemberhentian pimpinan DPRD yang sebelumnya urutan perolehan kursi Parpolnya terbanyak, kemudian karena pemekaran daerah lalu sebagian kursi dari Parpol beralih ke daerah baru (pemekaran) sehingga tidak lagi menempati urutan perolehan kursi terbanyak dan oleh karena itu harus diberhentikan dari jabatan pimpinan DPRD, Mahkamah berpendapat, makna kata-kata “tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” adalah berlaku mutlak di bidang hukum

pidana karena hal itu bertentangan dengan asas legalitas. Adapun dalam hubungan dengan permohonan Pemohon, pemberhentian dari jabatan, bukan dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, melainkan berdasarkan perubahan urutan perolehan kursi Parpol Pemohon karena adanya perpindahan kursi anggota DPRD Parpol Pemohon sehingga perolehan kursi Parpol Pemohon tidak lagi menempati urutan terbanyak;

- [3.20] Menimbang bahwa semua anggota DPRD, mewakili para pemilih yang memilih mereka. Jikalau para pemilih yang berdaulat sudah tidak lagi termasuk dalam wilayah daerah induk, melainkan telah termasuk dalam wilayah daerah pemekaran, maka anggota DPRD yang masih tetap di wilayah daerah induk sudah tidak mewakili Pemilih yang sudah termasuk wilayah daerah pemekaran. Dengan demikian, setiap ada pemekaran daerah dan ada pemindahan kursi DPRD ke daerah pemekaran akan mengubah konfigurasi dukungan pemilih yang berdaulat kepada Parpol tertentu;
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1 X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan perkara ini, 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

16. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah adanya ketidakpastian hukum atas haknya sebagai pimpinan DPRD yang diangkat untuk masa jabatan 5 tahun karena adanya pengisian anggota DPRD daerah pemekaran setelah penetapan pimpinan DPRD hasil Pemilu. Situasi ini berimplikasi pada perubahan komposisi kursi bagi partai politik di daerah induk yang mengubah komposisi pimpinan DPRD daerah induk. Oleh karena itu, isu hukum yang dipersoalkan yaitu mengenai adanya pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi.

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah prinsip universal bagi negara hukum. Prinsip kepastian hukum dimaksudkan untuk memberi jaminan

bagi warga negara untuk melakukan/atau tidak melakukan sesuatu dengan *predictable*, yaitu dampak atau implikasi suatu keadaan dapat diprediksi dan diperkirakan secara pasti sehingga subjek hukum terhindar dari ketidakpastian dan untuk melindungi subjek hukum dari penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dalam sistem hukum *civil law* seperti yang dianut di Indonesia, kepastian hukum didefinisikan dan diukur dari tindakan pejabat yang dapat diprediksi secara maksimum. Kepastian hukum merupakan nilai yang mendasar bagi legalitas dari tindakan-tindakan legislatif maupun administratif yang dilakukan oleh para pejabat publik. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan dan pemenuhan prinsip kepastian hukum bagi setiap warga negara dengan menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) tidak secara tegas menentukan masa jabatan pimpinan DPRD. Walaupun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP 16/2010) memberikan jaminan bahwa pimpinan DPRD diangkat untuk masa jabatan 5 tahun setelah pengucapan sumpah [*vide* Pasal 42 ayat (1) PP 16/2010] dan hal ini dikukuhkan secara administratif dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur [*vide* Pasal 355 ayat (4) UU 27/2009]. Jaminan masa jabatan 5 tahun itu diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PP 16/2010 mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD yang hanya bisa dilakukan sebelum masa jabatan berakhir karena: a). Meninggal dunia; b). Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c). Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d). Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Pemberhentian pimpinan DPRD menurut huruf d tersebut hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: a). Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b). diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut juga mengatur apabila pimpinan DPRD tersebut berhenti di tengah masa jabatannya, maka hanya dapat diganti oleh pimpinan yang diusulkan oleh fraksi partai politik yang bersangkutan. [*vide* Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 PP 16/2010].

Bahwa dari berbagai ketentuan tersebut, hukum memberi jaminan masa jabatan pimpinan DPRD adalah lima tahun dan tidak ada mekanisme untuk memberhentikannya di tengah masa jabatan kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 42 PP 16/2010. Oleh karena itu, alasan yang digunakan untuk mengganti posisi salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang dijabat oleh Pemohon dengan alasan jumlah

kursi Partai HANURA berkurang setelah pengalihan sebagian anggota ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua akibat pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran adalah tidak adil bagi Pemohon karena menyalahi ketentuan mengenai alasan-alasan pemberhentian pimpinan DPRD di tengah masa jabatan. Tidak ada satupun mekanisme hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberhentikan pimpinan DPRD karena perubahan komposisi jumlah kursi akibat pemekaran daerah, sehingga hukum harus memberi jaminan bagi seseorang yang sudah diangkat menjadi pimpinan DPRD untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya tanpa alasan yang sudah diatur dengan jelas.

Apabila penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 diterapkan dalam kasus pemekaran daerah sehingga seorang pimpinan DPRD yang telah mendapatkan jabatan tersebut atas dasar perolehan kursi dari hasil Pemilu menjadi kehilangan jabatan karena diberhentikan di tengah masa jabatan di luar alasan-alasan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka hal itu merupakan bentuk perlakuan hukum yang tidak adil dan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi. Mekanisme penentuan pimpinan DPRD bukanlah persoalan konstitusional, tetapi persoalan *legal policy* dan politik hukum pembentuk Undang-Undang. Artinya, apakah pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan peringkat perolehan kursi partai politik ataukah peringkat jumlah kursi di DPRD atau pemilihan oleh anggota DPRD hanyalah cara dan pilihan politik semata-mata dan bukan persoalan konstitusi. Oleh karena itu, dalam kasus ini persoalan *legal policy* tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi *in casu* hak seseorang yang telah diangkat untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD selama 5 tahun yang telah dijamin oleh hukum yang telah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi, maka penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut perlu dibatasi dan ditegaskan oleh Mahkamah. Dalam hal ini seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu inkonstitusional sepanjang tidak ditafsirkan: *"komposisi pimpinan DPRD tidak berubah walaupun terjadi perubahan komposisi jumlah kursi masing-masing partai politik akibat pengisian anggota DPRD daerah pemekaran dari kabupaten/kota yang terjadi setelah penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota induk berdasarkan hasil pemilihan umum"*

17. HAKIM KETUA : MOH. MAHFUD MD



PUTUSAN
Nomor 23/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] N a m a : Hagus Suanto;
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 26 September 1963;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Tuparev Nomor 371 Kerawang
41314;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

18. HAKIM ANGGOTA : ACHMAD SODIKI

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3313, selanjutnya disebut UU 13/1985) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 6 UU 13/1985 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya

telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan sebagai warga negara Indonesia *in casu* nasabah kartu kredit Citibank Visa Card Gold Nomor 4541-7800-11-5-4348 dan Master Card Gold Nomor 5401-8401-1182-1990 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 UU 13/1985 yang menyatakan, “Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain”. Menurut Pemohon pasal *a quo* dijadikan dasar Citibank untuk memungut pajak bea materai dalam setiap penagihan (*billing statement*) kartu kredit. Citibank selaku bank swasta asing yang berbadan hukum privat tidak mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak kepada Pemohon dan masyarakat lainnya adalah negara. Pasal 6 UU 13/1985 memberikan wewenang kepada yang tidak berhak untuk memungut pajak *cq.* pajak negara atau pajak pusat kepada Pemohon dan masyarakat lainnya. Padahal UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pemohon seharusnya tidak perlu membayar pajak *cq.* pajak negara atau pajak pusat baik kepada negara maupun kepada Citibank karena pajak dimaksud telah dilunasi sendiri oleh Citibank sebagaimana tertulis dalam transaksi “bea materai lunas”, namun ternyata Pemohon diwajibkan membayar pajak bea materai setiap bulannya sebanyak Rp. 12.000 untuk dua kartu kredit (Visa Gold Card dan Master Gold Card), sehingga pajak bea materai yang dibebankan kepada Pemohon berjumlah Rp. 7.042.000,-. Dengan demikian, menurut Pemohon, pembebanan atau pengenaan pajak bea materai atas penagihan (*billing statement*) kartu kredit telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2),

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa mencermati ketentuan Pasal 6 UU 13/1985, sesungguhnya tidak mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada Citibank atau perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai atas dokumen yang telah diterbitkan, namun pasal *a quo* mengatur mengenai pembebanan bea materai terutang kepada pihak yang mendapat manfaat dari dokumen. Pemungutan pajak bea materai oleh Citibank ataupun perusahaan lainnya pelaksanaannya didasarkan kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai bertanggal 5 Juni 2001 yang antara lain menyatakan:

- Dokumen yang seharusnya dikenakan bea materai yaitu berbentuk surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan seperti *billing statement* dari kartu kredit;
- Dalam rangka meningkatkan penerimaan bea materai menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan bea materai atas dokumen yang diterbitkan;
- Memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban bea materai atas dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemungutan pajak bea materai dalam penagihan (*billing statement*) oleh Citibank didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai Direktur Jenderal Pajak, tanggal 5 Juni 2001 (*vide* Bukti P-47). Hal demikian, menurut Mahkamah tidak berarti pajak tersebut dibayarkan kepada Citibank melainkan dibayarkan kepada negara melalui Citibank yang menerbitkan surat tagihan (*billing statement*) untuk Pemohon sebagai penerima manfaatnya. Mekanisme pelunasan bea materai terhadap dokumen dengan sistem komputerisasi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/Pj/2000 tanggal 01 Mei 2000 yang Pasal 3 nya menyatakan, "Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Materai dengan membubuhkan tanda Bea Materai Lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan pembayaran Bea Materai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Materai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Pajak (KP.PDIP.5.1-98) ke Kas Negara melalui Bank Presepsi". Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak terkait dengan persoalan konstiusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 6 UU 13/1985, melainkan terkait dengan persoalan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai Direktur Jenderal Pajak, tanggal 5 Juni 2001 yang memberikan kewenangan kepada Citibank ataupun perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai dalam penagihan (*billing statement*) kartu kredit. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian konstiusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 UU 13/1985 yang dimohonkan pengujian;

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan *a quo*;

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1 X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



**PUTUSAN
NOMOR 32/PUU-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : Muhammad Suryani, S.E;
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 803/1379;
Alamat : Jalan Sirsak Nomor 101, RT.010/RW. 07, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 2. Nama : Sani Abdullah;
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 661/1265;
Alamat : Jalan Tebet Barat Nomor Vc, RT.015/RW.04, Jakarta Selatan;
 3. Nama : Husien Djunaidi;
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 973;
Alamat : Jalan Taman Bendungan Jatiluhur 2 Nomor 8 RT.010/RW.09 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 4. Nama : Hj. Badriah
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 1129;
Alamat : Jalan H. Samali Nomor 35A, RT.004/RW.04, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA : ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung akan mempertimbangkan dan kemudian memutus perkara *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;
- [3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dari UU 25/1992, yaitu:
- Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 menyatakan, “Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota”;
 - Pasal 37 UU 25/1992 menyatakan, “Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota”; Pasal-pasal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 - Pasal 28C ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

[3.13] Menimbang bahwa pasal-pasal *a quo* pada pokoknya mengenai kewajiban para anggota koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi. Bahwa dengan adanya pasal-pasal *a quo* menurut para Pemohon mengakibatkan tidak ada kepastian hukum karena Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 menimbulkan penyimpangan seolah-olah hanya anggota koperasi yang harus mematuhi AD/ART, sedangkan Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Pengawas tidak wajib mematuhi. Pasal 37 UU 25/1992 menimbulkan salah penafsiran seolah-olah pasal tersebut memberikan hak istimewa kepada pengurus koperasi seakan-akan kebal terhadap hukum, dan dapat merekayasa laporan keuangan serta pajak;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 25/1992 syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi primer adalah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Dari 20 (dua puluh) orang tersebut dapat menjadi anggota koperasi dan di antara mereka dapat dipilih menjadi pengurus koperasi maupun pengawas koperasi. Setelah terpenuhinya jumlah anggota dan anggota telah memahami mengenai tujuan, hubungan hukum, dan aturan dalam koperasi, proses selanjutnya adalah kesepakatan bersama mengenai tujuan, hubungan hukum, dan aturan dalam koperasi yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi. Anggaran Dasar koperasi memuat: 1) daftar nama pendiri, 2) nama koperasi, 3) tempat kerja atau daerah kerja, 4) maksud dan tujuan, 5) syarat-syarat keanggotaan, 6) permodalan, 7) hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota, 8) pengurus dan pengawas koperasi, 9) rapat anggota dan keputusan rapat anggota, dan 10) penetapan tahun buku. Dalam praktik, biasanya konsep anggaran dasar dirumuskan dan dipersiapkan oleh Panitia Pendiri Koperasi. Kemudian dalam rapat anggota (rapat pendirian), konsep anggaran dasar tersebut dimusyawarahkan untuk disahkan oleh rapat anggota. Dengan demikian pada hakikatnya anggaran dasar koperasi dibuat oleh para anggota dan untuk anggota berdasarkan kesepakatan yang diputuskan dalam rapat anggota. Anggaran Dasar (AD) koperasi berisi garis-garis besar aturan dalam suatu koperasi sedangkan aturan-aturan yang detail dan teknis dibuat di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan demikian AD/ART tersebut memuat hal-hal sebagaimana telah diuraikan berlaku sebagai dokumen persetujuan atau perjanjian. Sesuatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi anggota, pengurus, dan pengawas koperasi;

Bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas diperoleh kesimpulan dalam koperasi kedudukan anggota sangat penting

karena tanpa anggota koperasi tidak mungkin terbentuk koperasi, dan untuk mengurus kepentingannya pengurus ditetapkan berdasarkan rapat anggota. Sehingga untuk menjamin terwujudnya mekanisme internal yang tertib mengenai hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengawas dalam koperasi diatur dengan AD/ART yang wajib dipatuhi dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka;

[3.15] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur persamaan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena para pengurus adalah juga anggota koperasi yang memiliki kewajiban yang sama dengan anggota yang lain. Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Adapun terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 1945, Mahkamah menilai juga tidak ditemukan adanya perbedaan penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 karena baik anggota maupun pengurus sama-sama berkewajiban untuk menaati AD/ART maupun keputusan yang telah disepakati bersama;

[3.16] Menimbang terhadap dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 37 UU 25/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena seolah-olah memberikan hak istimewa dan kekebalan hukum terhadap pengurus koperasi, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 37 Undang-Undang *a quo* adalah mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota koperasi, yang apabila pertanggungjawaban tersebut diterima oleh rapat anggota membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya dari tahun buku yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pertanggungjawaban yang telah disepakati dan dimuat di dalam AD/ART, karena rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Apabila ternyata terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/para pengurus, penerimaan pertanggungjawaban tersebut tidak menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana pengurus/para pengurus yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 37 UU 25/1992 bertentangan dengan Pasal 27

ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak beralasan hukum;

21. KETUA : MOH MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1 X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14:17 WIB

Jakarta, 28 Juli 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.